


**PENGARUH UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
TERHADAP PROFESI FOTOGRAFER
DAN MODEL FOTOGRAFI
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :
Brahmanta Kusumawardhana Soebroto
05.20.0035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JUDUL**

**PENGARUH UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
TERHADAP PROFESI FOTOGRAFER
DAN MODEL FOTOGRAFI
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Brahmanta Kusumawardhana Soebroto

05.20.0035

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. A. Widanti, SH.CN.)



ABSTRAKSI

Arti kata pornografi dalam bahasa yang sebenarnya diambil kepanjangan kata porno. Kata porno sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kecacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum. Sedangkan erotika adalah Ekspresi dari erotisisme yang dapat berupa mimik, gerak, sikap tubuh, suara, kalimat, benda-benda, aroma, sentuhan, dan sebagainya; serta kombinasinya. Dengan erotika orang diharapkan mencapai dua hal sekaligus: apresiasi terhadap keindahan dan kemampuan "bermain" dengan (mengendalikan) dorongan seksual secara sehat. Vulgarisasi (terang-terangan, tanpa cita rasa) serta industrialisasi erotik mengembangkan pornografi.

Dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang disahkan pada tanggal 28 Oktober 2008, memiliki tujuan salah satunya adalah melindungi wanita dan anak-anak dari bahaya pornografi. Padahal stigma di masyarakat mengatakan bahwa objek pornografi adalah wanita itu sendiri. Hal ini memungkinkan wanita bisa menjadi korban dan/atau sebagai pelaku pornografi. Berarti juga Undang-Undang Pornografi telah melakukan diskriminasi jender. Keterkaitan organisasi masyarakat juga dikhawatirkan akan menjadi semacam "polisi-polisi" yang mengatas namakan keadilan melakukan main hakim terhadap pelaku pornografi.

Dunia fotografi sebagai salah satu bagian dari seni, juga merasakan akibat dari disahkannya Undang-Undang Pornografi ini. Baik pornografi maupun fotografi memiliki keterkaitan yang cukup erat, karena fotografi biasa menggunakan model sebagai objek fotografi, dan dengan adanya Undang-Undang Pornografi maka kreatifitas dan perlindungan hukum photographer dipertanyakan. Definisi pornografi yang kurang jelas membuat kalangan fotografer merasa bingung dan takut salah ketika membuat objek fotografi yang menjurus ke arah pornografi, padahal hal itu dilakukan hanya untuk menjadi koleksi pribadi semata.

Dengan adanya penelitian skripsi ini dimaksudkan sebagai masukan kepada Pemerintah agar dapat mencabut Undang-Undang Pornografi karena telah banyak melanggar hak-hak konstitusi warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945.

Kata kunci : Pengaruh, Undang-Undang Pornografi, fotografer dan model fotografi

MOTTO

**Tak ada yang mustahil bagiNya
ketika kita percaya dan dengan
ketekunan kita mengerjakan
bagian kita, semua demi
kemuliaan namaNya**



PERSEMBAHAN :

- **Tuhan Yesus Kristus, Raja diatas segala Raja**
- **Kedua Orangtuaku**
- **Keluarga Besar Soebroto**
- **Kekasih jiwaku dan Keluarga**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur di dalam Hadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membukakan jalan dan selalu memberikan kasihNya yang sungguh indah, sehingga dengan perkenanNya pulalah skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan dengan judul : **“PENGARUH UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP PROFESI FOTOGRAFER DAN MODEL FOTOGRAFI DI KOTA SEMARANG”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Khususnya ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada, yaitu :

1. Bapak Rektor Unika Soegijapranata.
2. Bapak Val.Suroto, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
3. Bapak Ign. Hartyo, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unika Soegijapranata dan juga Dosen wali penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN. selaku dosen pembimbing penulis dalam menulis skripsi yang telah memberikan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hermawan Pancasiwi dan Bapak Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum selaku dosen penguji.
6. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dorongan moril dan materiil

kepada penulis.

7. My sweet, honey, lovely. atas semua waktu, dukungan, dan juga marah-marahnya sehingga penulis bisa menjadi semangat kembali dalam menulis skripsi.
8. Teman-teman seangkatan 2005 Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, khususnya kepada Elang, Johanes, Ari, Kendra, Sasmita, Ezra, Bimo.
9. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa saran, informasi, pendapat, pengarahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini telah selesai tetapi hasil dari penelitian masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis teliti. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, November 2009

Penulis

Brahmanta Kusumawardhana Soebroto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Definisi Pengaruh	11
B. Definisi Kreativitas	11
C. Pornografi.....	13
D. Undang-Undang Pornografi	24
E. Profesi Fotografer.....	34

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Responden	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Pornografi	46
1. Pengaruh Undang-Undang Pornografi terhadap kreativitas fotografer di Kota Semarang	46
2. Perlindungan Hukum bagi profesi fotografer setelah keluarnya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	49
3. Hambatan-Hambatan yang Akan Dihadapi Photografer dalam Menerapkan Undang-Undang Pornografi di Kota Semarang	57
BAB IV : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65